

PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

- ABSTRAK : 1. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (5), Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 23 ayat (6), Pasal 26 ayat (7), Pasal 30, Pasal 34, Pasal 38, Pasal 39 ayat (3), Pasal 49 ayat (4), Pasal 54 ayat (3), Pasal 57 ayat (7), Pasal 60 ayat (3), Pasal 64 ayat (6), Pasal 67 ayat (8), Pasal 68 ayat (4), Pasal 72 ayat (2), Pasal 76 ayat (4), Pasal 79 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
2. Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 1 Tahun 2026, UU 122 Tahun 2024, Perda 3 Tahun 2022.
3. Peraturan Bupati ini memuat pengaturan tentang ketentuan umum, pemilik bangunan Gedung wajib mengajukan PBG sebelum pelaksanaan konstruksi, sanksi bagi pemilik bangunan gedung yang tidak mengajukan PBG, perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, standar perencanaan dan perancangan bangunan gedung, ketentuan lokasi, ketentuan tata bangunan, ketentuan keandalan bangunan gedung, aspek keselamatan, aspek Kesehatan, aspek kenyamanan, aspek kemudahan, ketentuan bangunan gedung di atas dan/atau di dalam tanah, dan/atau air, ketentuan desain prototipe, standar pelaksanaan dan pengawasan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, kegiatan pengawasan konstruksi, system manajemen keselamatan konstruksi, ketentuan bangunan baru bernuanakan Daerah, standar pemanfaatan bangunan Gedung, pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, pemeriksaan berkala, standar pembongkaran bangunan gedung, peninjauan, penetapan atau persetujuan pembongkaran, penetapan perintah pembongkaran, persetujuan pembongkaran, pelaksanaan, pengawasan, pasca pembongkaran, standar penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan, standar penyelenggaraan bangunan gedung hijau,

dokumen, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, pembongkaran, pengangkatan pegawai non ASN, persetujuan bangunan gedung, konsultasi perencanaan, penerbitan persetujuan bangunan gedung, pembuatan duplikat PBG gedung, Pembangunan Kumpulan bangunan gedung, sertifikat laik fungsi, tata cara pengenaan sanksi administratif, surat bukti kepemilikan bangunan gedung, pendataan, pengawasan dan ketentuan penutup.

- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Juni 2026
- Lampiran: 5 hal.